



BUPATI BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BURU SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dinamika pemilihan kepala Desa serentak dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa Serentak perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Negeri Nomor 7 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BURU SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa Serentak diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (7) diubah dan Pasal 50 ayat (5) dan ayat (6) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Setiap calon wajib menunjuk dan memberi kuasa secara tertulis kepada saksi.
 - (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 1 (satu) orang per TPS, dan berasal dari Desa yang melaksanakan pemilihan.
 - (3) Saksi calon ikut memberikan suara dalam pemilihan kepala Desa melalui mekanisme pemungutan suara.
 - (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi syarat sebagai pemilih.
 - (5) Kewajiban saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah membantu calon kepala Desa sebagai saksi dalam pemeriksaan surat suara dan pemungutan maupun penghitungan suara pada pemilihan kepala Desa.
 - (6) Penunjukan dan/atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 2 (dua) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara.
 - (7) Dalam hal saksi yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka calon Kepala Desa dapat menunjuk saksi pengganti paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara.
 - (8) Dalam hal saksi tidak bersedia menandatangani hasil pemeriksaan surat suara dan hasil penghitungan suara, maka hasil pemeriksaan surat suara dan hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
2. Ketentuan Pasal 55 ditambahkan ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam, gangguan keamanan dan ketertiban, atau terjadi penyimpangan dalam pemungutan suara maupun sebab lain yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan pemungutan suara, maka pemungutan suara ditunda sementara, dan akan dilanjutkan kembali berdasarkan penetapan dari panitia pemilihan dengan persetujuan calon Kepala Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilanjutkan, maka pemungutan suara ditunda sampai dengan Pemilihan Kepala Desa Serentak gelombang berikutnya dan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Dalam hal pemungutan suara, pemilih yang menggunakan hak pilih tidak mencapai 50% (lima puluh persen) tambah 1 (satu) dari jumlah daftar pemilih tetap, maka pemungutan suara dilaksanakan ulang.


- (4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. sisa surat suara yang tidak digunakan dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak lebih dari 50 % (lima puluh persen).
 - b. persetujuan tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang oleh calon kepala desa yang dituangkan dalam berita acara; dan
 - c. belum dilakukannya perhitungan surat suara pemilihan kepala desa.
- (5) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditundanya pemungutan suara.
- (6) Dalam hal pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih yang menggunakan hak pilih tidak mencapai 50% (lima puluh persen) tambah 1 (satu) dari jumlah daftar pemilih tetap, maka Perhitungan suara tetap dilakukan sampai dengan proses penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara sah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di Namrole
pada tanggal 2 Oktober 2018
BUPATI BURU SELATAN,



TAGOP SUDARSONO SOULISA

Diundangkan di Namrole
pada tanggal 2 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN,



SYAHROEL AMRIE ENGELEN PAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 42